



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMMY FERDIANTO BIN GUSTAF APRIYANTO (ALM).**

Tempat lahir : Malang.

Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 7 Maret 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Waringin Kedurus 33 RT.001 RW.006 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau kost di Joyoboyo Timur No.23 RT.011 RW.006 gang kelinci, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (pengamen).

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Lusy Rustanti, dkk. Para Penasehat Hukum pada kantor LBH LEGUNDI (Posbakum

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan No.406/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 Juni 2025 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (alm) tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum,.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya';
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084
- Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi keringan hukuman kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Mei 2025, No. Reg. Perkara : PDM – 128 / SIDOA/ Eku.2/ 05/ 2025 sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (Alm) Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2025 bertempat di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya yang disimpan di saku samping sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf warna Hitam yang dikenakan terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain barang bukti yang ditemukan di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, terdakwa juga menyimpan Tablet warna Putih berlogo "Y" lainnya, selanjutnya Saksi DODI EKO

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti : 1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi : 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya di dalam rumah kosong di Joyoboyo Timur Rt.011 Rw.006 gang Kelinci Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bawa menujut keterangan terdakwa, barang bukti berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya adalah milik terdakwa, yang didapat terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo yang arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, masing-masing sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1.000 (seribu) butirnya dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa untuk membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN (DPO) awalnya terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) lalu terdakwa disuruh Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" yang ditaruh di tempat tertentu/ diranjanu yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa transfer melalui Bank BCA untuk nomor rekeningnya lupa.
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" adalah untuk diedarkan atau dijual kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet warna Putih berlogo "Y" yaitu untuk 1.000 (seribu) butirnya terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa terdakwa telah menjual Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH Alias MAK sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa dihubungi Saksi SITI AMINAH Alias MAK yang memesan Tablet warna Putih berlogo "Y" kemudian setelah barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" siap, terdakwa langsung mendatangi kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, sedangkan pembayarannya dibayar tunai oleh Saksi SITI AMINAH Alias MAK setelah 5 (lima) hari barang dikirim atau diterima Saksi SITI AMINAH Alias MAK, yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bawa untuk penjualan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Saksi SITI AMINAH Alias MAK belum melakukan pembayaran untuk pembelian 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bawa terhadap barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan
 - 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 02358/NOF/2024 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T Pangkat Komisaris Polisi Nrp.77061117 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina Nip.19810522 201101 2 002 Jabatan Narkoba Sub bidang Narkoba dan FILANTARI CAHYANI,A.Md Pangkat Penata Nip.19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 06490/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 666 gram ;
- 06491/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.081 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 658 gram ;
- 06492/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.080 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 652 gram ;
- 06493/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,862 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 2 (dua) butir berat netto \pm 0, 423 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DODI EKO CAHYONO, S.H.

- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib di kos Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, para saksi selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK, yang pada diri Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK ditemukan barang bukti tablet warna Putih berlogo "Y" dan Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK mengakui telah membeli tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 3 kali kepada terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, para saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya yang disimpan di saku samping sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf warna Hitam yang dikenakan terdakwa;

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan selain barang bukti tersebut, para saksi juga berhasil melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong di Joyoboyo Timur Rt.011 Rw.006 gang Kelinci Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi : 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, yang diakui semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan menurut keterangan terdakwa, semua barang bukti Tablet warna Putih berlogo "Y" adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Tablet warna Putih berlogo "Y tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) , sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 Wib penyerahannya di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo yang arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib penyerahannya di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, masing-masing sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1000 (seribu) butirnya dengan harga sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa transfer melalui Bank BCA Sdr. IWAN (DPO);
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dijual kembali, yang dilakukan sejak bulan Februari 2025, dan terdakwa telah menjual barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH Alias MAK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan menurut keterangan terdakwa saat Saksi SITI AMINAH Alias MAK memesan Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mendatangi kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk menyerahkan Tablet warna Putih berlogo "Y" sedangkan pembayarannya dibayar tunai oleh Saudari SITI AMINAH Alias MAK setelah 5 (lima) hari barang dikirim atau diterima Saksi SITI AMINAH Alias MAK.
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan dari keterangan terdakwa untuk pembelian 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" dalam jumlah kecil yang berisi 10 butir tablet warna Putih berlogo "Y" dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak jalanan, sopir, kernet atau orang-orang di sekitaran yang ada di Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan sepengetahuan para saksi tablet warna Putih berlogo "Y" adalah pil penenang untuk hewan yang stress, dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Tablet warna Putih berlogo "Y" tersebut, karena selain tidak mempunyai izin resmi terdakwa bukanlah dokter maupun apoteker serta tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H.

- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib di kos Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, para saksi selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK, yang pada diri Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK ditemukan barang bukti tablet warna Putih berlogo "Y" dan Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK mengakui telah membeli tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 3 kali kepada terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, para saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya yang disimpan di saku samping sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf warna Hitam yang dikenakan terdakwa;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Uang tunai sebesar Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan selain barang bukti tersebut, para saksi juga berhasil melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong di Joyoboyo Timur Rt.011 Rw.006 gang Kelinci Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi : 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, yang diakui semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan menurut keterangan terdakwa, semua barang bukti Tablet warna Putih berlogo "Y" adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Tablet warna Putih berlogo "Y tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) , sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 Wib penyerahannya di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo yang arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib penyerahannya di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, masing-masing sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1000 (seribu) butirnya dengan harga sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa transfer melalui Bank BCA Sdr. IWAN (DPO);
- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dijual kembali, yang dilakukan sejak bulan Februari 2025, dan terdakwa telah menjual barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH Alias MAK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan menurut keterangan terdakwa saat Saksi SITI AMINAH Alias MAK memesan Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mendatangi kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk menyerahkan Tablet warna Putih berlogo "Y" sedangkan pembayarannya dibayar tunai oleh Saudari SITI AMINAH Alias MAK setelah 5 (lima) hari barang dikirim atau diterima Saksi SITI AMINAH Alias MAK.
 - Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan dari keterangan terdakwa untuk pembelian 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" dalam jumlah kecil yang berisi 10 butir tablet warna Putih berlogo "Y" dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak jalanan, sopir, kernet atau orang-orang di sekitaran yang ada di Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo
 - Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan sepengetahuan para saksi tablet warna Putih berlogo "Y" adalah pil penenang untuk hewan yang stress, dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam mengedarkan Tablet warna Putih berlogo "Y" tersebut, karena selain tidak mempunyai izin resmi terdakwa bukanlah dokter maupun apoteker serta tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan;

- Bahwa Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SITI AMINAH ALIAS MAK.

- Bahwa Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK menerangkan kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK menerangkan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib di kos Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, diamankan petugas Polresta Sidoarjo karena telah membeli tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa
- Bahwa Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK menerangkan telah membeli tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali :
 - pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa SITI AMINAH ALIAS MAK menerangkan membeli tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghubungi terdakwa, lalu pembayaran dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang miliknya sedangkan untuk pembelian tablet warna Putih berlogo "Y" pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost yang berada di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo SITI AMINAH ALIAS MAK belum melakukan pembayaran

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.

- Bahwa SITI AMINAH ALIAS MAK menerangkan maksud dan tujuan membeli tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada anak pengamen yang berada di daerah Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang dilakukan sejak bulan Februari 2025, penjualan sebanyak 5 (lima) butir tablet warna Putih berlogo "Y" dengan harga sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu).
- Bahwa Bahwa SITI AMINAH ALIAS MAK menerangkan baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Tablet warna Putih berlogo "Y" tersebut, karena selain tidak mempunyai izin resmi saksi maupun terdakwa bukanlah dokter maupun apoteker serta tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap petugas Polresta Sidoarjo karena pada diri terdakwa ditemukan tablet warna Putih berlogo "Y" dan terdakwa juga telah mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya yang disimpan di saku samping sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf warna Hitam yang dikenakan terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain barang bukti tersebut, Petugas Polresta Sidoarjo juga berhasil melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong di Joyoboyo Timur Rt.011 Rw.006 gang Kelinci Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda



gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi : 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, yang diakui semuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan semua barang bukti Tablet warna Putih berlogo "Y" adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Tablet warna Putih berlogo "Y tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) , sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 Wib penyerahannya di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo yang arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib penyerahannya di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, masing-masing sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1000 (seribu) butirnya dengan harga sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa transfer melalui Bank BCA Sdr. IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan terdakwa membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dijual kembali, yang dilakukan sejak bulan Februari 2025, dan terdakwa telah menjual barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH Alias MAK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Saksi SITI AMINAH Alias MAK memesan Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mendatangi kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK di Jl.

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk menyerahkan Tablet warna Putih berlogo "Y" sedangkan pembayarannya dibayar tunai oleh Saudari SITI AMINAH Alias MAK setelah 5 (lima) hari barang dikirim atau diterima Saksi SITI AMINAH Alias MAK.

- Bawa Terdakwa menerangkan untuk pembelian 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" dalam jumlah kecil yang berisi 10 butir tablet warna Putih berlogo "Y" dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak jalanan, sopir, kernet atau orang-orang di sekitaran yang ada di Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Tablet warna Putih berlogo "Y" tersebut, karena selain tidak mempunyai izin resmi terdakwa bukanlah dokter maupun apoteker serta tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf;
- 1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, sehingga



dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 02358/NOF/2024 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T Pangkat Komisaris Polisi Nrp.77061117 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina Nip.19810522 201101 2 002 Jabatan Narkoba Sub bidang Narkoba dan FILANTARI CAHYANI,A.Md Pangkat Penata Nip.19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan barang bukti :

- 06490/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCL*** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 666 gram ;
- 06491/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.081 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCL*** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 658 gram ;
- 06492/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.080 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCL*** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 652 gram ;
- 06493/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,862 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCL*** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 2 (dua) butir berat netto \pm 0, 423 gram ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa ia terdakwa TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (Alm) Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya yang disimpan di saku samping sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf warna Hitam yang dikenakan terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- Bawa Terdakwa mengakui selain barang bukti yang ditemukan di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, terdakwa juga menyimpan Tablet warna Putih berlogo "Y" lainnya, selanjutnya Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti : 1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi : 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya di dalam rumah kosong di Joyoboyo Timur Rt.011 Rw.006 gang Kelinci Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bawa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya adalah milik terdakwa, yang



didapat terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo yang arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, masing-masing sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1.000 (seribu) butirnya dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN (DPO) awalnya terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) lalu terdakwa disuruh Sdr. IWAN (DPO) untuk mengambil barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" yang ditaruh di tempat tertentu/ diranjang yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa transfer melalui Bank BCA untuk nomor rekeningnya lupa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" adalah untuk diedarkan atau dijual kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet warna Putih berlogo "Y" yaitu untuk 1.000 (seribu) butirnya terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH Alias MAK sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa dihubungi Saksi SITI AMINAH Alias MAK yang memesan Tablet warna Putih berlogo "Y" kemudian setelah barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" siap, terdakwa langsung mendatangi kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK di Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, sedangkan pembayarannya dibayar tunai oleh Saksi SITI AMINAH Alias MAK setelah 5 (lima) hari barang dikirim atau diterima Saksi SITI AMINAH Alias MAK, yaitu :



- Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost Saksi SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Bawa untuk penjualan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Saksi SITI AMINAH Alias MAK belum melakukan pembayaran untuk pembelian 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
 - Bawa terhadap barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan
 - 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
- setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 02358/NOF/2024 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T Pangkat Komisaris Polisi Nrp.77061117 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina Nip.19810522 201101 2 002 Jabatan Narkoba Sub bidang Narkoba dan FILANTARI CAHYANI,A.Md Pangkat Penata Nip.19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 06490/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 666 gram ;
 - 06491/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.081 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 658 gram ;
 - 06492/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.080 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 652 gram ;
 - 06493/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,862 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 2 (dua) butir berat netto \pm 0, 423 gram ;
 - Bawa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang.
 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
 3. Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3).

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungan jawab pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan ke depan persidangan terdakwa TOMMY FERDIANTO Bin GUSTAF APRIYANTO (Alm) yang sehat secara fisik dan psikis, dimana terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan baik dari majelis Hakim, Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan penuntut Umum yang dibenarkan terdakwa sendiri dan para saksi-saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kalimat yang menjadi unsur ini, yang ditandai dengan kata atau adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat, bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan termasuk produkbiologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib di kos Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Saksi DODI EKO CAHYONO, S.H. dan Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL NASHRULLAH, S.H. selaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK,



yang pada diri Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK ditemukan barang bukti tablet warna Putih berlogo "Y" dan Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK mengakui telah membeli tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 3 kali kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo, para saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH ALIAS MAK;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya yang disimpan di saku samping sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf warna Hitam yang dikenakan terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 114.000,-(seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084
- Bahwa selain barang bukti tersebut, petugas juga berhasil melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong di Joyoboyo Timur Rt.011 Rw.006 gang Kelinci Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi : 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, yang diakui semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, semua barang bukti Tablet warna Putih berlogo "Y" adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Tablet warna Putih berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) , sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 20.30 Wib penyerahannya di bawah jembatan layang Aloha Sidoarjo yang arah Surabaya dan Kedua pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib penyerahannya di daerah By Pass Juanda Kab. Sidoarjo, masing-masing sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1000 (seribu) butirnya dengan harga sebesar Rp. 850.000,-

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa transfer melalui Bank BCA Sdr. IWAN (DPO);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Sdr. IWAN (DPO) adalah untuk dijual kembali, yang dilakukan sejak bulan Februari 2025, dan terdakwa telah menjual barang berupa Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada Saksi SITI AMINAH Alias MAK sebanyak 3 (tiga) kali dan keterangan Saksi SITI AMINAH Alias MAK juga menerangkan telah membeli Tablet warna Putih berlogo "Y" kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di kost Saudari SITI AMINAH Alias MAK Jl. Bungurasih Timur No.06 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa untuk pembelian 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam hal mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengedarkan atau menjual tablet warna Putih berlogo "Y" dalam jumlah kecil yang berisi 10 butir tablet warna Putih berlogo "Y" dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak jalanan, sopir, kernet atau orang-orang di sekitaran yang ada di Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terhadap barang bukti tablet warna Putih berlogo "Y" yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 02358/NOF/2024 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T Pangkat Komisaris Polisi Nrp.77061117 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina Nip.19810522 201101 2 002 Jabatan Narkoba Sub bidang Narkoba dan FILANTARI CAHYANI,A.Md Pangkat Penata Nip.19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan barang bukti :

- 06490/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.096 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 666 gram ;
- 06491/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.081 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 658 gram ;
- 06492/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1.080 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 3 (tiga) butir berat netto \pm 0, 652 gram ;
- 6493/2025/NOF: berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,862 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sedangkan sisa barang bukti : dikembalikan 2 (dua) butir berat netto \pm 0, 423 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau *mengedarkan* sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang sama pada Ayat (4) nya ditegaskan bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, *peredaran*, dan pelayanan Sediaan Farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi standard dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 142 Ayat (1) diatur bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standard dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar yang diakui, sedangkan pada Pasal yang sama pada Ayat (7) juga ditegaskan bahwa "ketentuan mengenai standar/atau persyaratan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Mebimbang, bahwa pasal 183 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sementara pada Ayat (3) nya ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan, mendistribusikan, alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peredaran, berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah juga ditegaskan bahwa prosedur peredaran obat keras kepada konsumen adalah dari industri Farmasi ke PBF (pedagang Besar Farmasi), dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik, Rumah Sakit dan dokter praktek di daerah perifer, sementara untuk pemberian obat keras kepada kosumen harus dari Apotik dengan berdasarkan resep dokter, sementara untuk menyangkut perizinan, sesuai ketentuan Pasal 143 juga ditegaskan "setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan



PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan criteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam melakukan peredaran Tablet warna Putih berlogo "Y" sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selain tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang, terdakwa juga bukanlah apoteker maupun dokter dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan sehingga berdasarkan fakta ini unsur "yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu" inipun dipandang juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pemberiar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf;
- 1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantasi penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu " ;
2. Menghukum kepada Terdakwa Tommy Ferdianto Bin Gustaf Apriyanto (alm) tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas gambar Burung Hantu yang di dalamnya berisi 500 (lima ratus) butir Tablet warna putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya, 500 (lima ratus) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya dan 419 (empat ratus Sembilan belas) butir Tablet warna Putih berlogo "Y" beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Brandsurf;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Tecno Pova warna Hitam dengan nomor Sim Card 085808947084;

Dirampas untuk Negara
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami : Arkanu, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Moch Fatkan, S.H.M.Hum. dan Ahmad Nurhidayat, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Sda



mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erna Puji Lestari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Gita Ratih Suminar, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Moch Fatkan, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H.,M.Hum.

Ahmad Nurhidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari S.H.